



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)
UNTUK PEMOHON PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) untuk pemohon perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Untuk Pemohon Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 157);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) UNTUK PEMOHON PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Penghargaan (*Reward*) adalah penghargaan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut kepada pemohon pelayanan yang telah mengurus perizinan dan nonperizinan atas usahanya.
8. Sanksi (*Punishment*) adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pemohon pelayanan yang lalai mengurus perizinan dan non perizinan atas usahanya.
9. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Petugas DPMPTSP adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
13. Tim adalah Kelompok Kerja yang melakukan penilaian untuk memberikan penghargaan (*reward*) atau sanksi (*punishment*) terhadap pemohon layanan berdasarkan ketaatan terhadap pemenuhan dokumen perizinan dan nonperizinan.
14. Pemohon adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang mengurus perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja DPMPTSP; dan
 - b. meningkatkan kinerja petugas pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengetahui kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik; dan
 - b. sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP kepada Pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
(*REWARD AND PUNISHMENT*) UNTUK PEMOHON PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) untuk pemohon perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP adalah setiap Pemohon perizinan dan nonperizinan yang lokasi usahanya ada di Kabupaten Tanah Laut serta telah memenuhi persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan yang disyaratkan.
- (2) Pemberian Penghargaan (*Reward*) untuk pemohon perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sertifikat penghargaan;
 - b. layanan antar dokumen izin dan nonizin yang dimohonkan; dan
 - c. pemberian *souvenir*.
- (3) Pemberian Sanksi (*Punishment*) untuk pemohon perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penolakan permohonan izin dan/atau non izin; dan
 - b. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)
UNTUK PEMOHON PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan (*Reward*) untuk pemohon perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian sertifikat penghargaan kepada Pemohon berdasarkan ketaatan terhadap pemenuhan dokumen perizinan dan non perizinan terhadap kegiatan usahanya;
 - b. layanan antar dokumen izin dan nonizin yang dimohonkan berdasarkan keterlambatan dalam pemrosesan perizinan dan nonperizinan yang dimohonkan oleh Pemohon layanan (tidak sesuai dengan Standar Pelayanan); dan
 - c. pemberian *souvenir* kepada Pemohon layanan yang telah mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pada saat kegiatan survei sedang dilaksanakan.

- (2) Pemberian Sanksi (*Punishment*) untuk pemohon perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penolakan permohonan izin dan/atau nonizin apabila:
 - 1) permohonan yang diajukan tidak lengkap/tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - 2) memberikan pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan, dan sejenisnya yang terkait dengan tugas dan fungsi petugas pelayanan.
 - b. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin apabila kegiatan usaha yang dilakukan menyalahi ketentuan perizinan dan nonperizinan yang telah ditetapkan.
- (3) DPMPTSP menetapkan Tim yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap Pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketaatan terhadap pemenuhan dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Mei 2021
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI